



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 48 tahn, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxxx, alamat Jl.DEPSOS II No.09 RT 02/RW 02 Kel,Bintaro-

Kec,Pesanggrah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON 2 , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, alamat Jl.RC Veteran KAV IV No.1 RT 09/RW 010 Kel,

Bintaro -Kec,xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3 , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru,

alamat Jl.Melur No.64 RT 02/RW 07 Kel,Padang Bulan-

Kec,xxxxxxxx- Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4 , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx, alamat Jl.Melur No.64 RT 02/RW 07 Kel,Padang

Bulan-Kec, xxxxxxxx - Pekanbaru., selanjutnya disebut sebagai

Pemohon IV;

PEMOHON 5 , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Jl.Mulia Sari No. RT 001 / RW 006

Kel,Tangerang Selatan -Kec, xxxxx xxxx - Pekanbaru, selanjutnya

disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON 6 , umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, alamat Jl.Melur No.64 RT 02/RW 07 Kel, Padang Bulan

-Kec, xxxxxxxx - Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

VI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2021,

memberikan kuasa kepada: SANTOSO,SH & SARPINIS,SH pada

Advokat / Konsultan Hukum Santoso Tomysa, S.H, berkantor di Jalan

Dahlia / Ikhlas No.31 Pekanbaru, yang telah terdaftar dikepaniteraan

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Kuasa Hukum Nomor

65/2021 , tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para

Pemohon;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca permohonan para Pemohon dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang ayah yang bernama Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid;
2. Bahwa Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid, ayah Pemohon telah meninggal dunia di Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 6 Januari 2021 seperti bukti terlampir surat Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-22012021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Almarhum (Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid) pada tanggal 1 Mei 1969 / 14 Safar 1389 H telah menikah dengan seorang wanita bernama ROSMIDAR Binti ABBAS Kt MUDO (masih hidup) berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.105 / 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama {KUA} Batipuh Kabupaten Tanah Datar tertanggal 30 Mei 1969;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Almarhum Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid dengan Rosmidar Binti Abbas Kt Mudo (masih hidup) telah lahir 5 (lima) orang anak yang nama-namanya sebagai berikut;

4.1 Nama : PEMOHON 1
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swastta
Alamat : Jl.DEPSOS No.9 RT 02 / RW 02 Kel,Bintaro –
Kec,Pesangrahan .

4.2 Nama : Sri Haryati Binti Syahrul Abdul Majid
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx
Alamat : Jl.RC Veteran KAV IV No.1 RT 09 / RW 010
kel,Bintaro - Kec,xxxxxxxxxxxx.

4.3 Nama : PEMOHON 3
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl..Melur No.6 RT 02 / RW 07 Kel,Padang Bulan -
Kec,

xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Nama : PEMOHON 4
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx
Alamat : Jl.Melur No.64 RT 02 / RW 07 Kel, Padang Bulan-
Kec, xxxxxxxx

4.5 Nama : PEMOHON 5
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl.Mulia Sari No. RT 001 / RW 006 Kel, Tangkerang
Selatan-Kec, xxxxx xxxx.

5. Bahwa Almarhum Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid telah meninggalkan harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya sebagai berikut :

5.1 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Melur No.64 RT 02 / RW 07 Kelurahan Padang Bulan-Kecamatan xxxxxxxx, berdasarkan Sertikat hak milik No.138 dengan luas 327 M2 atas nama Almarhum Syahrul Abdul Majid. .

5.2 Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Melur No.64 RT 02 / RW 07 Kelurahan Padang Bulan-Kecamatan xxxxxxxx, berdasarkan sertifikat hak milik No.137 dengan luas 421 M2 atas nama almarhum Syahrul Abdul Majid.

6. Bahwa dalam pengurusan Balik Nama ke 2 (dua) bukti kepemilikan tersebut haruslah dipenuhinya / adanya sebagian syarat-syaratnya yang salah satunya harus ada Penetapan Ahli Waris;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam {KHI} para Pemohon di atas tidak ternyata terhalang untuk mendapatkan warisan ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat {1} huruf b Jo ayat {3} Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, Pemeriksaan Perkara Penetapan Ahli Waris adalah Kewenangan Pengadilan Agama ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Bahwa Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021 ;

3. Menetapkan sebagai Ahli Waris almarhum Syahrul Abdul Majid Bin Abdul Majid yang telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 2021 pada Posita sebagai berikut :

3.1 Rosmidar Binti Abbas Kt Mudo {Isteri Almarhum}

3.2 Erni Yusnita Binti Syahrul Abdul Majid {Anak Perempuan}

3.3 PEMOHON 2 {Anak Perempuan}

3.4 PEMOHON 3 {Anak Perempuan}

3.5 PEMOHON 4 {Anak Perempuan}

3.6 PEMOHON 5 {Anak Laki-laki}

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Para Pemohon di persidangan tanggal 11 Februari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Para Pemohon bertanggal 29 Januari 2021;

Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Pemohon dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 17 Februari 2020 yang telah diajukan Para Pemohon bertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr dicabut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr, tanggal 29 Januari 2021 dicabut oleh Para Pemohon.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis
ttd

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis
ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
3.	Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Biaya PNPB cabut	Rp.	10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Plh, Panitera

Fakhriadi, SH, MH

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)